



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PURWAKARTA
KELURAHAN CISEUREUH

Jln. Veteran No.229 Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta Provinsi Jawa Barat 41118
Pos-el : Ciseureuh.80@gmail.com

KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CISEUREUH
KECAMATAN PURWAKARTA
NOMOR : **B/800/68/XII/SEKRI/2025**
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN CISEUREUH KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA KELURAHAN CISEUREUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis melalui kegiatan promosi kesehatan, penanggulangan faktor risiko serta penemuan dan penanganan kasus Tuberkulosis, untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Kesehatan di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta
- b. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.862-Kesra/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2030;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CISEUREUH
KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS (TBC)**

- KESATU : Mengangkat nama terlampir sebagai Tim Pelaksana Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2025
- KEDUA : Susunan tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC mewujudkan penguatan komitmen dan aksi nyata bersama pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam penanggulangan TBC berbasis kewilayahan di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Desa Siaga TBC untuk percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi hasil kegiatan Kelurahan Siaga TBC
 - b. Pengumpulan data, identifikasi masalah, penetapan strategi tindakan dalam penanggulangan TBC dan memberikan informasi terkini terkait penyakit TBC
 - c. Melaksanakan pelayanan dasar TBC dalam penemuan kasus, pengawasan kepatuhan minum obat serta pelacakan terhadap kasus TB mangkir
 - d. Melakukan upaya pencegahan melalui pembudayaan kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), etika batuk, penanganan penyakit serta penerapan pencegahan infeksi
 - e. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota pelaksana Kelurahan Siaga TBC bertanggungjawab kepada Kepala Kepala Kelurahan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

KEENAM : Keputusan Kepala Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwakarta, ¹
pada tanggal
KEPALA KELURAHAN CISEUREUH,

DEDE HERU, SE.
NIP. 197803032008011004

Tembusan :

1. Camat Purwakarta
2. Kepala UPTD Puskesmas Munjuljaya
3. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN

NOMOR : B/800/68/xii/SEKRT/2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN
PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : 1. Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Purwakarta
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian penduduk Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Kepala Baperida Kabupaten Purwakarta
- II. Pengawas : 1. Camat
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas
- III. Ketua Pelaksana : 1. Kepala Kelurahan Ciseureuh
- IV. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Kelurahan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan

- V. Anggota Pelaksana
1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
 2. Babinsa
 3. Bhabinkamtibmas
 4. Pendamping Kelurahan
 5. Ketua TP PKK Kelurahan
 6. Ketua RT dan RW
 7. Posyandu
 8. Kader dan Komunitas
 9. Tokoh Masyarakat
 10. Karang Taruna
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
 13. Pembina Wilayah
 14. Kelompok Masyarakat lainnya

Ditetapkan di Purwakarta ,
pada tanggal
KEPALA KEBURAHAN CISEUREUH,

DEDE HERU, SE.
NIP. 197803032008011004

Tembusan :

1. Camat Purwakarta
2. Kepala UPTD Puskesmas Mujuljaya
3. Arsip